

**PERATURAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
NOMOR : XX-IDKD/17.002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKSI PT PERKEBUNAN
NUSANTARA X NOMOR : XX-IDKD/17.001
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X**

- MENINGGAT** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, tanggal 17 September 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218), telah terbentuk Perusahaan Induk di bidang perkebunan dengan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai induk perusahaan yang memiliki 90% (sembilan puluh persen) saham masing-masing pada PT Perkebunan Nusantara I,II,IV s.d XIV;
 - b. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Perusahaan Induk dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s.d XIV sebagai Anak Perusahaan perlu melakukan Pengadaan Barang dan Jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian;
 - c. bahwa demi terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagaimana dimaksud ketentuan diatas, diperlukan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, kompetisi, transparansi, keadilan dan kewajaran serta akuntabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 03 Pebruari 2016, pemegang Saham Seri A pada Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum dalam Bidang Produksi, Bidang Pemasaran, Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan, Pengadaan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Sumber Daya Manusia;
 - e. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara (Persero) No. 3.00/PER/41/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV s/d XIV.
 - f. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi No : 3.00/PER/56/2016 tentang perubahan pertama atas peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.00/PER/41/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara III

(Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I,II,IV s/d XIV

- g. bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi No : 3.00/PER/86/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.00/PER/41/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara I,II,IV s/d XIV

MENIMBANG

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996 tentang Pelebunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);
- f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
- g. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-586/MBU/10/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham, sebagaimana termaktub dalam Akta Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor 20, tanggal 7 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

- h. Akta Pendirian Perusahaan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, S.H berkedudukan di Jakarta dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-98/MBU/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III Nomor 1 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jakarta Selatan;
- i. Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara I,II,IV s/d XIV tanggal 17 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X, NOMOR : XX-IDKD/17.001 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara X Nomor **XX-IDKD/17.001** tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara X, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 60 dan angka 61 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Definisi

60. Perkiraan Harga (PH) untuk Pengadaan Barang adalah harga perkiraan (estimasi) dari perkiraan tarif/harga yang berfluktuasi sesuai harga pasar sebagai salah satu sumber penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, yang disusun oleh Divisi atau Bagian/Biro atau Unit/Kebun Pengguna Barang.
61. Perkiraan Harga (PH) untuk Pengadaan Jasa adalah dokumen perhitungan harga yang dikalkulasikan dengan menggunakan tarif standar yang berlaku sesuai dengan objek pekerjaan atau tuntunan keahlian yang dipersyaratkan, atau sesuai dengan objek pekerjaan atau tuntunan keahlian yang dipersyaratkan, atau sesuai harga/tarif upah yang berlaku dipasar sebagai salah satu sumber penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, yang disusun oleh Divisi atau Bagian/Biro Pengguna Jasa.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Peraturan Direksi ini berlaku untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perusahaan atau anggaran pihak lain, termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang berupa tanah dan bahan baku utama yang digunakan untuk memenuhi kapasitas olah pabrik (tebu dan sebagainya) dan pengadaan Barang dan Jasa untuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan program corporate social responsibility (CSR), dikecualikan dari Peraturan Direksi ini tetap berpedoman pada peraturan di masing-masing Perusahaan.
- (3) Pedoman ini tidak berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana langsung dari APBN / APBD, baik sebagian atau seluruhnya

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22
Batasan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

- (1) Divisi Umum
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya untuk kebutuhan umum dan Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Pusat/Unit Usaha dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)
- (2) Unit Usaha
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bersifat eksploitasi untuk kebutuhan Unit Usaha dengan nilai sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan.
- (3) Batasan nilai untuk Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak termasuk :
 - a. Pengadaan pupuk kandang dari petani perorangan;
 - b. Pengadaan konsumsi;
 - c. Pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk operasional yang dibeli di SPBU;
 - d. Pengadaan bahan baku konsumsi bagi Unit/Kebun yang bergerak atau mempunyai kegiatan usaha di bidang agro wisata/cafe/restoran.
- (4) Panitia Pengadaan/Panitia Pengadaan Ad Hoc/Divisi Pengadaan Barang & Jasa Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk kebutuhan Kantor Pusat/Unit Usaha yang bukan merupakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah, sehingga pasal 41 ayat (4) berbunyi :

Pasal 41
Penandatanganan *Purchase Order* /SPMK /Surat Perjanjian

- (1) Penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.
- (2) Pihak yang berwenang menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi atas nama Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Penyedia Jasa Lainnya/Penyedia Jasa Konsultansi adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Penyedia Jasa Lainnya/Penyedia Jasa Konsultansi.
- (3) Penerima Kuasa untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini haruslah yang mempunyai jabatan struktural (termasuk kepala cabang) pada Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Penyedia Jasa Lainnya/Penyedia Jasa Konsultansi dan/atau namanya tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- (4) Pihak yang berwenang menandatangani SPMK/ Kontrak/ *Purchase Order* (PO) diatur sebagai berikut:
 - a. *General Manager*, untuk pengadaan Barang dan Jasa yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Usaha;
 - b. Kepala Divisi Umum, untuk pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan umum dan alat tulis kantor (ATK) Kantor Pusat/Unit Usaha dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - c. Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, untuk pengadaan dengan nilai PO/Kontrak sampai dengan Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - d. Direktur Komersil untuk pengadaan barang dan jasa dengan PO/Kontrak di atas Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
 - e. Direktur Utama untuk pengadaan barang dan jasa dengan PO/Kontrak di atas Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)

5. Menyisipkan 1 (satu) Bagian diantara BAB VIII Bagian ke Enambelas dan Bab IX Bagian Pertama yaitu Bagian Ke Tujuhbelas yaitu Pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Tujuh Belas
Kewenangan Melakukan Pembayaran

Pasal 41A

Pihak yang berwenang melakukan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa diatur sebagai berikut:

- (1) Bagian Keuangan dan Umum untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Unit Usaha.
- (2) Divisi Keuangan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 65

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 7 September 2017

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X *af*
Direksi



DWI Satriyo Annurogo
Direktur Utama

- (1) Bagian Keuangan dan Umum untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Unit Usaha.
- (2) Divisi Keuangan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 65

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 7 September 2017

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
Direksi



DWI SATRIYO ANNUROGO
Direktur Utama